

**Perempuan Perspektif Kiai:  
*Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga***

Ali Muhtarom  
IAIN Pekalongan  
Email: ali.muhtarom@iainpekalongan.ac.id

**Abstrak**

*Kajian ini menjawab anggapan secara umum masyarakat bahwa perempuan dalam berbagai kajian diposisikan sebagai sosok yang lemah, demikian juga dalam keluarga, peran dan fungsinya kurang diperhatikan. Secara khusus penelitian ini mengkaji tentang pandangan Kiai tentang perempuan. Dengan model kualitatif dan studi lapangan kajian ini ingin menjawab bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki tidak mutlak sebagaimana dalam literatur kitab-kitab fikih yang menjadi kajian Kiai dan diajarkan kepada santri-santrinya. Suami istri adalah orang yang bekerja sama untuk membangun kehidupan keluarga. Karena itu kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran bersama dari kedua pihak.*

**Kata Kunci: Kiai, Keluarga, Peran Suami Istri.**

**Pendahuluan**

Gambaran sempitnya ruang gerak perempuan ternyata bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang selama ini kitab tersebut di kalangan santri dan populer dengan sebutan kitab kuning.<sup>1</sup> Kitab tersebut menjadi acuan dan doktrin keagamaan dalam menjalankan syariat agamanya. Dalam lembaran kitab-kitab fikih garis besar pandangannya terhadap perempuan memang cukup jelas, bahwa perempuan kedudukannya berada di bawah laki-laki dengan kata lain perempuan separo harga laki-laki.<sup>2</sup> Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan kitab fikih yang dianut hampir oleh seluruh madzhab. *Pertama*, dalam ajaran Islam yang kemudian diuraikan oleh fikih setiap orangtua dianjurkan untuk menyembelih aqiqah (*kekah*;Jawa) bagi bayi yang baru dilahirkan untuk laki-laki dua ekor kambing sedangkan perempuan cukup satu ekor.<sup>3</sup> *Kedua*, kesaksian dua orang perempuan

---

<sup>1</sup> Kitab Kuning adalah buku-buku klasik yang berisikan tentang tafsiran dan penjabaran ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama dengan pola pikir dan format pra modern. Masdar F. Mas'udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Lies Marcos Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstua* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 155. Disebut kuning karena kertas buku yang digunakan untuk menulis berwarna kuning. Marin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Mizan: Bandung, 1995), hlm. 132.

<sup>2</sup> Masdar F. Mas'udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 167.

<sup>3</sup> Misalnya dalam Muhammad An-nawawi al-Jawi, *Tausyeh 'ala Ibn Qasim*, (Indonesia: Darul Ihya, ttp), hlm. 271-212

dianggap sederajat dengan kesaksian satu orang laki-laki.<sup>4</sup> *Ketiga*, dalam persoalan pembagian waris perempuan mendapatkan separo bagian dari laki-laki.<sup>5</sup>

Pandangan yang menjadikan perempuan sebagai objek dalam kehidupan rumah tangga ketika perempuan sebagai istri dan suami sebagai subjek nampak dalam beberapa ketentuan fiqih. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki berhak menikahi, sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Mahar sebagai suatu unsur yang dalam tata pernikahan mirip dengan pembayaran haega dalam perdangangan, diserahkan laki-laki kepada perempuan bukan sebaliknya.
2. Laki-laki sebagai subjek dalam persoalan pernikahan, maka laki-laki pulalah yang berhak menjadi subjek dalam perceraian.
3. Keharusan atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami.
4. Larangan perempuan (istri) keluar rumah tanpa seizin laki-laki (suami).

Berdasarkan pernyataan di atas, tampak bahwa dalam pandangan kitab-kitab fiqih kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Pandangan-pandangan seperti ini telah mengakar dalam wacana dan praktek keberagamaan dengan atau tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar atau didekonstruksi jika peran-peran dari tiap elemen masyarakat terutama kiai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan.

Kiai dianggap sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam penguasaan pengetahuan Islam termasuk fiqih, seringkali dianggap sebagai orang yang senantiasa memahami keagungan Tuhan, sehingga dengan demikian dalam stratifikasi sosial kiai mendapat kedudukan yang tinggi.<sup>6</sup> Selain itu kiai juga memiliki kemampuan menggerakkan masa yang bersimpati dan menjadi pengikutnya. Hal ini memberikan peran strategis baginya sebagai pemimpin informal masyarakat melalui komunikasi intensif dengan mereka.

Kedudukan dan peran strategis itu maka pandangan dan pemahaman kiai terhadap perempuan tidak hanya berpengaruh pada sikap dan prilakunya secara pribadi, namun pandangan tersebut dapat berpengaruh pada masyarakat luas. Kiai dalam praktek tradisi kehidupannya mempunyai sistem tersendiri, baik dalam hal pendidikan kepada anak-anaknya maupun dalam sistem kekerabatannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kelangsungan tradisi kiai yang dipegangi dalam kehidupannya.

Setidaknya menurut Dhofier usaha tersebut ialah membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antar sesama kiai.<sup>7</sup> Ada tiga hal yang dilakukan oleh kiai dalam usaha melestarikan tradisinya; *pertama*, mengembangkan suatu tradisi

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 291.

<sup>5</sup> Ibid., dalam bab Faraidh, hlm. 182

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet ke-9 Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 94.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 101

bahwa keluarga yang terdekat harus menjadi calon kuat pengganti kepemimpinan pesantren. *Kedua*, mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan *endogamous* antara keluarga kiai. *Ketiga*, mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antara sesama kiai dan keluarganya. Jadi dapat dipahami bahwa hanya keluarga kiai yang dapat masuk dan menjadi jaringan keluarga kiai, jika tidak dari klan kiai setidaknya mempunyai jalur keturunan dekat dengan kiai dan mempunyai kemampuan ilmu agama yang mumpuni.

Saat ini, hal di atas mungkin tidak dapat diterima sepenuhnya, karena kiai berada dalam masyarakat yang selalu berubah. Tidak hanya dalam mengatur strategi menjaga tradisi namun dalam hal pandangan terhadap perempuan juga bisa dikatakan sudah mengalami perubahan yang tidak selalu *fiqih oriented*. Hal inilah yang akan diteliti, berangkat dari asumsi bahwa kiai zaman dahulu sebagaimana dinyatakan di atas, sudah mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial dan kultural yang melingkupi. Lebih jelasnya penelitian ini akan menelisik tentang pandangan kiai menurut teks keagamaan (*fiqih*) yang mereka kaji dan fahami sebagai basis normatifnya, kemudian dari pemahaman teks tersebut bagaimana kiai mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup keluarganya maupun masyarakat secara umum.

Penelitian ini mengambil setting Pekalongan yang disebut sebagai kota santri, baik sebagai semboyan kota maupun dalam kenyataannya. Sebagai kota santri Pekalongan terdapat pondok pesantren yang menurut catatan Kementerian Agama Kota Pekalongan Cq. PD Pontren tahun 2016 ini ada 35 buah yang teregister. Masyarakat Pekalongan yang notabene merupakan komunitas masyarakat religius yang ditandai dengan dominasinya nilai institusi agama dalam kehidupan sehari-hari. Di Pekalongan kiai menduduki tempat yang terhormat sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga masyarakat Pekalongan menempatkan kiai sebagai tokoh yang paling dihormati. Selain itu kiai diyakini mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kiai sangat tinggi di atasepercayaan masyarakat terhadap kiai sangat tinggi di atas kepercayaannya terhadap para pejabat dan aparatur pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan kehidupan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Hafidz yang secara spesifik mendiskripsikan bahwa 88% masyarakat Pekalongan lebih menghormati dan menyegani kepada pemimpin agama atau kiai, dan selebihnya lebih menghormati dan segan terhadap pejabat atau aparatur pemerintah.<sup>8</sup>

Pada dasarnya mengkaji persoalan perempuan merupakan hal yang menarik, mulai dari posisinya yang menurut sebagian orang sebagai makhluk nomor dua, karena ia diposisikan sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tidak hanya berhenti disitu, berbagai kajian tentang perempuan

---

<sup>8</sup> AM. M. Hafidz MS, dkk. *Peran dan Potensi Kiai Pesantren dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Pekalongan*, (Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan, 2013), hlm. 4

dalam berbagai perspektifpun selalu dilakukan, menyangkut peranannya di sektor publik hingga pada persoalan keluarga. Mencari permasalahan kajian tentang perempuan dalam keluarga tidaklah sulit, namun agar tetap fokus dan mendalam serta kritis maka permasalahan yang dikaji dan dipecahkan dalam penelitian ini adalah tentang pandangan kiai terhadap perempuan dan istri dalam ranah kitab-kitab fiqh yang mereka pahami, serta para kiai dalam mensikapi pandangan kitab fiqh dan mempraktekkan dalam rumah tangga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan). Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan pola-pola yang masuk dalam gejala-gejala budaya yang muncul pada masyarakat terkait dengan pandangan kiai terhadap perempuan. Penelitian yang diambil bersifat kualitatif-fenomenologi dengan menggunakan pendekatan Antropologis. Dasar tujuan dari pendekatan ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga, dilihat sebagai inti dari kebudayaan.<sup>9</sup> Selain itu pendekatan antropologis ini merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang mampu digunakan untuk memahami fenomena keagamaan.<sup>10</sup> Sumber Data Sesuai dengan jenis penelitian: *field research*, maka sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah; hasil wawancara dan hasil observasi. Sebagai data pendukung, Jurnal, hasil penelitian serta studi kepustakaan dipilih sebagai sumber sekunder.

Analisis data dilakukan dengan prinsip *on-going analysis*, artinya analisis data tidak dilakukan secara terpisah dari proses pengumpulan data tapi secara inheren di dalamnya. dengan kata informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, tidak dapat dengan sendirinya ditarik benang merah, apalagi kesimpulan. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi agar data yang dikumpulkan mudah dipahami. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan upaya memahami pandangan kiai tentang perempuan, maka perlu dilakukan memahamai makna di balik kata-kata dan perilaku dengan cara usaha memperoleh pemahaman yang maksimal (*meaningfull*). Usaha tersebut dengan cara model interrelasi pemahaman dari tiga sumber: masyarakat, teori dan peneliti. Interrelasi ini merupakan tiga satuan pemahaman triangulasi yang kemudian akan dijalankan secara berimbang. Jadi analisis model triangulasi demikian ini, prosesnya berjalan dan dijalankan mulai dari penelitian lapangan, analisis tentatif, sampai pada analisis final.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> U. Maman, KH, (dkk), *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 93-94.

<sup>10</sup> M. Dawam raharjo, *Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaa* dalam Taufiq Abdullah – M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

<sup>11</sup> Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, (Semarang: Fasindo, 2013), hlm. 129.

## Kajian Teori

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan muslim adalah apakah kondisi dan posisi kaum perempuan muslim di masyarakat dewasa ini telah merefleksikan inspirasi posisi normatif kaum perempuan menurut ajaran Islam. Terhadap persoalan ini setidaknya ada dua pendapat.

*Pertama*, mereka yang menganggap bahwa sistem hubungan laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan ajaran Islam, oleh karenanya tidak perlu diemansipasikan lagi. Sehingga kelompok pertama ini menghendaki status quo, dan menolak untuk mempermasalahkan kondisi maupun posisi perempuan.

*Kedua*, mereka yang menganggap kaum perempuan berada pada posisi diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar Islam. Perempuan dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan didekonstruksi melalui budaya dan syari'at. Sehingga kelompok ini menghendaki adanya dekonstruksi terhadap tafsir agama.<sup>12</sup>

Perempuan diyakini mempunyai struktur realitas kehidupan yang kompleks. kompleksitas kehidupan perempuan tersebut dapat dilihat dari dua sudut. *Pertama*, realitas itu tersusun dari unsur-unsur yang begitu luas yang menyebabkan pemahaman dan penelitian realitas itu harus mengidentifikasi unsur-unsur tersebut dan melihat kaitan antar unsur yang terdapat dalam susunan itu. Tanpa usaha yang sistematis untuk memilah dan menghubungkan unsur-unsur yang menyusun realitas itu maka tidak akan diperoleh suatu pemahaman bagaimana kaum perempuan itu. Dalam hal ini realitas itu bisa berupa agama, ekonomi, budaya, politik atau lingkungan. Dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak dapat diabaikan.<sup>13</sup> Sebagai gambaran Munculnya fenomena cerai gugat yang mendominasi dari pada cerai talak, misalnya, bisa terkait dengan 'budaya' dan 'ekonomi'. Keluarga dari kebudayaan yang sama di desa yang sama memperlihatkan pola hubungan laki-laki dan perempuan yang berbeda karena kemampuan ekonomi keluarga itu berbeda. Lebih khusus lagi unsur-unsur tersebut dapat dirinci lagi misalnya pendidikan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal dan lain-lain.

*Kedua*, realitas hidup kaum perempuan tersusun dari unsur-unsur yang berlapis-lapis yang menyebabkan usaha penelitian menjadi usaha mengupas lapis demi lapis unsur untuk menemukan realitas itu sendiri. Lapis-lapis ini telah menyebabkan realitas hidup kaum perempuan tak ubahnya suatu misteri yang

---

<sup>12</sup> Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 37

<sup>13</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 239.

perlu diungkap untuk membuka lapis-lapis sebelum membuka apa, siapa dan bagaimana kaum perempuan itu.<sup>14</sup>

Pemahaman suatu realitas sangat perlu dilakukan dengan tepat karena kedua penjelasan di atas dapat menegaskan rumitnya usaha mengetahui bagaimana realitas itu sesungguhnya. Untuk memahami perempuan itu dapat dilakukan dengan menganalisis ‘simbol-simbol’ yang mengkomunikasikan makna yang sesungguhnya tentang seseorang atau tentang sesuatu. Ada beberapa cara untuk mencari hubungan antara simbol dan masyarakat. Mannhein mencoba mencari hubungan antara suatu kelompok kepentingan tertentu dalam masyarakat dan pikiran serta modus berpikir yang mendasari sosiologi pengetahuannya.<sup>15</sup> Adapun kaitan dengan fenomena kajian perempuan dalam penelitian ini, Identifikasi simbol dan pembacaan makna simbol secara tepat akan membawa pada pemahaman yang mendalam tentang perempuan.

Sudah menjadi hal yang pasti bahwa perubahan adalah inti kehidupan. Tidak ada yang stagnan di dunia sehingga semua terkena hukum perubahan baik yang bergerak linier maupun sirkular. Perubahan sosial bisa menyangkut perubahan kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam, dan sosial.<sup>16</sup>

Disisi lain perubahan sosial juga menyangkut perubahan pada level individu, interaksi organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan global.<sup>17</sup> Perubahan dalam perspektif perubahan kebudayaan secara teoritis mencakup lima hal pokok, *pertama*, perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi. *Kedua*, perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (pengetahuan), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi sistem kognitifnya. *Ketiga*, perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku, penolakan dan penerimaan tingkah laku baru. *Keempat*, perubahan sistem interaksi, di mana akan muncul gerak sosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi. *Kelima*, perubahan sistem kelembagaan/pementapan interaksi, yakni pergeseran dari tahap organisasi ke disorganisasi ke reorganisasi.<sup>18</sup> Dalam kajian pergeseran pemahaman terhadap budaya perempuan menurut pandangan kiai ini akan dilihat tiga hal utama, yaitu perubahan dari kerangka makna, tingkah laku dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 240.

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Edisi Paripurna (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 3

<sup>16</sup> Yudistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial*, (Bandung: PPs UNPAD, 1992), hlm. 1., dalam Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 159.

<sup>17</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 4-5. Dalam *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>18</sup> Ignaz Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 169-170. Dalam *Ibid.*, 160.

perspektif kelembagaan. Makna adalah bagaimana kiai memaknai perempuan dalam kitab fiqh, kemudian tingkah laku dilihat sebagai cerminan perilaku kiai atas fiqh yang ia pahami dan perspektif kiai terhadap perempuan dalam lembaga keluarga.

Ulama (Arab: العلماء *Ulamā'*, tunggal *عالم* 'Ālim) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sedangkan Kiai atau Kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk "yang dituakan ataupun dihormati".<sup>19</sup> Kedua istilah tersebut dalam masyarakat sering dipahami sama.<sup>20</sup> Sedangkan Hiroko Horikoshi<sup>21</sup> memandang perubahan sosial Kiai melalui pendekatan teori konsep 'mediator' atau perantara dan 'cultural broker' atau makelar budaya. Alhasil bahwa seorang ulama/Kiai mempunyai peranan sangat strategis dalam mengendalikan, mengatur masyarakat dan membangun masyarakat yang agamis dan toleran.

Posisi Kiai sebagai selain sebagai figur sentral dalam pesantren bukan hanya sebagai pemimpin, maliankan juga sebagai guru dan model bagi perilaku santri dan elemen sosial lain di pesantren.<sup>22</sup> Sehingga apa yang dilakukannya dan pandangan-pandangannya menjadi panutan bagi santri dan masyarakat sekitar. Dalam kapasitasnya sebagai sumber acuan untuk bisa menjawab berbagai persoalan kehidupan seorang Kiai yang nota bene berpegangan dengan kitab kuning, dimana saat ini ditantang oleh kecenderungan realitas sosial baru yang selalu berubah dan berwatak pluralistik. Tren baru ini ternyata menunjukkan fenomena anti kemapanan, rasional dan sangat utilitarian.<sup>23</sup> Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Horikoshi, bahwa peran Kiai tidak hanya pasif menerima dan menyaring perubahan budaya tetapi Kiai adalah orang yang mempunyai kreatifitas untuk menciptakan perubahan itu sendiri.

### **Pandangan Kiai tentang Perempuan dalam Kitab-kitab Fiqih**

Intensitas antara peneliti dan informan yang belum maksimal karena beberapa kendala, maka gambaran berikut disarikan dari pengajian atau ceramah-seramah Kiai dan informan pendukung mulai dari keluarga dekat, Santri terdekat (santri *nDalem*) dan masyarakat terdekat. Beberapa poin yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>

<sup>20</sup> Terkait peran dan tugasnya lebih lanjut baca Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3M, 1982), hlm.165

<sup>21</sup> Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, P3M, 1987).

<sup>22</sup> Ema Mahmudah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 79

<sup>23</sup> Husain Muhammad, *Kontekstualisasi Kitab Kuning Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran*, dalam Marzuki Wahid, dkk. *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 269.

### 1) Gambaran Sosok Istri dalam Kitab Fikih

Kitab Fikih di kalangan pesantren sudah menjadi bagian dari ‘nafas’ akademik, demikian juga bagi para Kiai yang menjadi informan dalam penelitian ini juga pernah mengaji dan memahami kitab-kitab fikih sebagai basis keilmuan. Dalam beberapa literatur klasik (kitab kuning) memberikan gambaran bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Namun hal ini tidak berlaku mutlak, karena pada sudut tertentu posisi perempuan bisa sejajar dengan laki-laki, bahkan pada persoalan lain perempuan kedudukannya lebih tinggi daripada laki-laki.<sup>24</sup> Pendapat di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Perempuan Melebur dengan Laki-laki

Pada poin ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan demikian eksplisit, dan bisa dilihat dalam banyak hal. Misalnya dalam persoalan shalat, yang notabene shalat ini dianggap sebagai sesuatu yang paling penting dan paling mendasar dalam Islam.<sup>25</sup> Dalam hal shalat laki-laki dibedakan dalam lima hal.<sup>26</sup> Diantaranya jika laki-laki pada dasarnya cukup menutup bagian tubuhnya (aurat) antara pusar dan lutut, maka perempuan harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan; laki-laki sebaliknya mengeraskan suaranya pada salat *jahr* (maghrib, isya, dan subuh), perempuan tetap bersuara rendah; laki-laki sebaiknya salat di masjid, sementara perempuan sebaiknya shalat di rumah saja.<sup>27</sup>

Perbedaan ini, menurut Masdar F. Mas’udi lantas tidak secara otomatis bahwa yang satu lebih rendah dari yang lain, namun hal ini boleh ditafsirkan

---

<sup>24</sup> Mansour Fakhri (et,al), *Membincang Feminisme Dikursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 167

<sup>25</sup> Dikatakan dasar karena pondasi/ tiang agama: الصلاة عماد الدين, الصلاة مفتاح كل خير artinya shalat adalah tiang agama dan shalat adalah kunci dari segala kebaikan (H.R at-Tabrani). Sayyid Ahmad al-hasyimy, *Mukhtarul Ahadits an-nabawiyah*, (Indonesia: Haramain, 2005), hlm. 105

<sup>26</sup> Teks dalam kitab fikih (At-Tadzhib):

والمروءة تخالف الرجل في خمسة اشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبه, ويقل بطنه عن فخذه في الركوع والسجود, ويجهر في موضع الجهر, واذا نابه شيء في الصلاة سبح, وعورة الرجل ما بين سرتة وركبتيه. والمرأة تضم بعضها الي بعض, وتخفض صوتها بحضرة الرجال الاجانب, واذا نابه شيء في الصلاة صفت, وجميع بدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها.

Artinya: perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam lima hal: 1) bagi laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya, 2) menaikkan perutnya dari kedua pantatnya ketika ruku’ dan sujud, 3) mengeraskan suaranya pada rokaat yang bacaannya menggunakan suara keras, 4) apabila terjadi sesuatu dalam shalat maka bagi laki-laki membaca tasbeeh, 5) aurat laki-laki terletak antara pusarnya dan lututnya. Bagi perempuan sesungguhnya mengumpulkan sebagiannya yaitu: jika perempuan mengerjakan shalat di dekat laki-laki lain, maka hendaknya merendahkan suaranya, apabila terjadi sesuatu di dalam shalat, maka hendaknya bertepuk tangan, aurat orang perempuan adalah seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Muthofa ad-dib al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa at-Taqrif al-Masyhur bi Matn Abi Syuja’*, (Surabaya: Al-Hidayat, ttp), hlm. 63-64.

<sup>27</sup> Mansour Fakhri (et,al), *Membincang Feminisme Dikursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 167-168

sebagai isyarat bahwa betapa tingginya kesadaran jenis kelamin dalam kitab kuning. Mengapa demikian, karena Bahasa Arab yang merupakan Bahasa resmi kitab kuning memang seksis, yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua jenis suku kata benda (*ism*) dan kata kerja (*fiil*), maupun kata sifat.<sup>28</sup>

b. *Perempuan Separo Harga Laki-laki*

Persoalan yang bisa memberi gambaran pada poin ini adalah dalam tata kehidupan sosial sebagaimana terlihat dalam ketentuan fikih yang dianut oleh hampir seluruh mazdhab. *Pertama*, aqiqah,<sup>29</sup> (*kekah*: Jawa) bagi anak laki-laki dua ekor kambing, sedangkan bagi perempuan cukup dengan satu kambing saja. *Kedua*, diyat<sup>30</sup> atau ganti rugi pada kasus pembunuhan dalam fikih jinayat, jika untuk nyawa seorang laki-laki diyatnya bisa mencapai 100 ekor unta, sedangkan diyat atas nyawa seorang perempuan hanya separohnya yaitu 50 ekor unta. *Ketiga*, saksi, dalam kesaksian dua orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki.<sup>31</sup> *Keempat*, waris, bahwa perempuan adalah separo bagian dari laki-laki.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Masdar F. Mas'udi dalam Lies M. Marcoes Natsir, Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 155

<sup>29</sup> Aqiqah secara Bahasa berarti memutus/ memotong, sedangkan menurut istilah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru dilahirkan pada hari ke tujuh dari kelahirannya. Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 80. Lihat juga Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakr Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Bairut: Maktab al-Alami, 1995), edisi terjemah, Samsuddin, *Serpihan Kasih Untuk si Buah Hati*, (Jakarta: Pustaka Azzam, ttp). Pada bab IV Aqiqah serta Hukum-hukumnya. Adapun aqiqah sendiri dalam fikih:

العقيقة وهي لغة اسم للشعر علي رأس المولود, وشرعا الذبيحة عن المولود يوم سابعه اي سابع ولادته.... ويذبح عن الغلام اي الابن شاتان متساويان ويذبح عن الجارية اي البنت شاة

Artinya: *Aqiqah secara bahasa adalah nama untuk rambut bayi yang baru lahir, adapun secara syara' adalah kambing yang disembelih bagi bayi yang baru lahir pada hari ketujuh dari kelahirannya. Untuk bayi laki-laki dua kambing dan untuk bayi perempuan disembelih satu kambing.* Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Tausyikh ala Ibn Qasim*, (Indonesia: Maktabah Darul Ihya al Kutub al Arabiyyah, ttp), hlm. 271-272

<sup>30</sup> Diat (ad-diyah) adalah harta pengganti jiwa atau anggota tubuh. Aganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindakan pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 266. Adapun diyat sendiri dalam fikih:

الدية هي المال الواجب بجناية علي الحر في نفس .... يجب في قتل الذكر الحر المسلم مائة بعير. دية المرأة والخنثى المشكل, الحران , دية كل منهما في نفس او جرح كنصف دية رجل حر.

Artinya: *Diyat adalah harta wajib sebagai ganti atas tindak pidana kepada korban.. ganti rugi wajib atas pembunuhan laki-laki muslim dan merdeka sebanyak 100 ekor unta. Adapun ganti rugi atas pembunuhan perempuan atau banci muslim dan merdeka adalah separo dari ganti rugi laki-laki.* Abdurrohman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala al Madzhibil al arba'ah*, Jilid V, (Kairo: Dar al-Fajr lilTurats), hlm. 341, 344.

<sup>31</sup> Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Ruysd al-Qurthuby, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz 2 (Surabaya: Al Hidayah, ttp), hlm. 347

c. *Perempuan Sebagai Objek*

Gambaran bahwa perempuan menjadi objek dalam fikih dapat dicontohkan pada persoalan pernikahan. *Pertama*, laki-laki yang berhak menikahi sedangkan perempuan sebagai pihak yang dinikahi.<sup>33</sup> Hal ini bisa dilihat dari definisi pernikahan sebagai berikut:

ان عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث تلذذ<sup>34</sup>

Artinya: *Nikah adalah perjanjian yang diatur oleh syari'ah (agama) yang memberikan hak kepada suami untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan (bersenang-senang).*

*Kedua*, sebagai objek bahwa perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat (khitbah) oleh laki-laki seperti layaknya barang yang ada pada proses penawaran.<sup>35</sup> *Ketiga*, larangan bagi istri untuk keluar rumah tanpa seizin laki-laki.<sup>36</sup>

---

وانتقوا علي انه تثبت الاموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين

Artinya: *para ulama sepakat bahwa ketetapan atas harta dengan satu saksi adil laki-laki dan atau dua perempuan.* Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi, *Tausyikh ala Ibn Qasim*, (Indonesia: Maktabah Darul Ihya al Kutub al Arabiyyah, ttp), hlm. 291

يقبل فيه شاهدان اي رجلان او رجل وامرأتان

Artinya: *Diterima dalam hal persaksian dua orang saksi yaitu dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.*

<sup>32</sup> Ketentuan tersebut diambil langsung dari Al-qur'an surat an-Nisa ayat 176. فَلذَّكَرٍ مِّثْلُ

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Dalam pernikahan muncul shighat Ijab dan Qabul.

اجاب: ماصدراولا من المتعاقدين للتعبير عن ارادته في انشاء الصلة الزوجية. قبول: ماصدر ثانيا من المتعاقد الاخر من العبارات الدالة علي الرضا والموافقة.

Artinya: *Ijab adalah pernyataan pertama dari dua orang yang sedang aqad sebagai pernyataan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setujunya.* Sayyid Sabiq, *Fiqh As-unnah*, al-Majallah As-Saniyah (Baerut: dar AlFikr, t.t) hlm. 29. Shighat Ijab dari wali sedangkan shighat qabul dari suami. Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in, bil Ma'na ala Pesantren*, (Demak: Kota Wali, t.t), hlm. 99. Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhibil 'aba'ah*, Juz 4 (Qahirah: Dar al-Fajr Litturats, 2010), hlm. 14. Shighat inimenjadi tanda terjadi sahnya nikah. Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah*, (Qahirah: Dar Alfikr Al-'Arabi, 1950), hlm. 44.

<sup>34</sup> Abdurrohman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala al Madzhibil al arba'ah*, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Fajr litturats), hlm. 5

<sup>35</sup> Muthofa ad-dib al-Bugha, *At-Tadhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa at-Taqrub al-Masyhur bi Matn Abi Syuja'*, (Surabaya: Al-Hidayat, ttp), hlm. 185

<sup>36</sup> Sebagaimana dalam keterangan Imam Nawawi:

وان لا تخرج من بيتها الا باذنه، فان فعلت بان خرجت بغير اذنه لعنتها الملائكة اي ملائكة السماء والارض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتي تتوب اي المرأة او ترجع الي بيته.

Artinya: *Hendaknya perempuan tidak keluar rumahnya kecuali dengan ijin suaminya, jika perempuan keluar rumah tanpa ijin suaminya maka akan dilaknat oleh malaikat, maksudnya adalah malaikat langit dan bumi, malaikat rahmat, malaikat adzab, hingga*

d. *Perempuan sebagai Makhluk Domestik*

Pada poin ini berkaitan erat dengan poin sebelumnya, jika perempuan adalah separuh 'harga' dari laki-laki, maka hal ini berimplikasi pada praktek kehidupan di masyarakat, dimana kaum laki-laki dianggap lebih bertanggung jawab terhadap urusan luar rumah dan perempuan hanya mengurus persoalan dalam rumah/ domestik.

e. *Perempuan lebih Tinggi di atas Laki-laki*

Dalam konteks ini berlaku pada anak laki-laki terhadap ibunya, dimana seorang anak berkewajiban menghormati dan memuliakan seorang ibu.

Secara garis besarnya bahwa dalam teks kitab kuning sebetulnya telah menempatkan perempuan rata-rata di bawah laki-laki, hal ini ada faktornya yang melatarbelakangi. Setidaknya ada tiga faktor, *pertama*, ajaran yang ada dalam al-Quran dan hadis pada satu sisi cenderung memposisikan perempuan di bawah laki-laki, tentu hal ini tidak lepas dari setting sosial dimana Al-Quran diturunkan. *Kedua*, para penulis kitab kuning sendiri semuanya adalah laki-laki, sehingga bias kelaki-lakiannya sulit dihindari, *ketiga*, kitab kuning sendiri merupakan produk zamannya, yang sudah barang tentu didominasi oleh cita-cita budaya yang secara keseluruhan memang laki-laki.<sup>37</sup>

Gambaran di atas adalah diskusi dan kajian yang disampaikan oleh informan dalam berbagai kesempatan dan dirangkum dan serta dilacak sumbernya, sehingga menjadi sajian yang sistematis sebagaimana di atas.

2) Posisi dan peran perempuan dalam keluarga

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal ini berlaku pada segala kondisi dan segala situasi. Meskipun dalam keluarga tertentu istri ada yang bekera tetapi kedudukan suami sebagai kepala keluarga tetap sebagaimana mestinya. Istri memainkan peran sebagai ibu rumah tangga, mengatur segala sesuatunya yang ada dalam rumah. Peranan yang bisa dimainkan adalah sebagai ibu bagi anak-anak yang bertugas mendidik dan memberi tauladan baik bagi mereka. Selain sebagai ibu, istri juga sebagai pendamping setia suami, sehingga istri melayani dan memperhatikan segala hal yang butuhkan suami.

3) Kewenangan Perempuan dalam keluarga

- a) Dalam kehidupan keluarga, hal hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang perlu diambil, selayaknya dimusyawarahkan bersama. Baik suami maupun istri memiliki hak sama untuk memutuskan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan

---

*perempuan tadi taubat dan kembali ke rumah suaminya.* Syaikh Muhammad Ibn Umar Nawawi, *Uqud al-Lujaini fi Bayani Huquq al-Zaujaini*, (Surabaya: Alhidayah, t.t), hlm 9.

<sup>37</sup> Mansour Fakhri (et,al), *Membincang Feminisme Dikursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 180

- keluarga. Hanya saja yang memiliki tanggung jawab utama adalah suami. Namun demikian tidak semua hal dimusyawarahkan, karena kalau semua hal dimusyawarahkan dapat menjadi rumit. Hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja yang perlu dimusyawarahkan.
- b) Inti dari kehidupan rumah tangga adalah kebersamaan. Dalam Alquran terdapat sebuah ayat yang menyatakan untuk mengauli istri dengan baik. Kata baik disini dipahami adanya kesesuaian dengan kebiasaan dan kondisi masyarakat setempat. Bisa dipahami bahwa antara suami dan istri dalam suatu keluarga harus saling menghormati serta saling memberi kesempatan dalam berbagai hal. Segala hal juga harus dimusyawarahkan bersama. Masing-masing pihak harus saling berusaha untuk menjaga keserasian dalam keluarga. Musyawarah ini dilakukan dalam pembinaan anak-anak.<sup>38</sup>

### **Sikap Kiai dan Prakteknya dalam keluarga**

#### *1) Pembagian Tugas sehari-hari*

- a) Pembagian tugas secara khusus antara suami dan istri sebetulnya tidak ada. Seluruh pekerjaan dalam keluarga semestinya menjadi tugas suami (ini kalau melihat konteks fikih). Istri tidak punya tugas apa-apa. Kewajiban istri hanyalah taat kepada suami, menjaga dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Namun demikian yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri adalah saling membantu. Semua pekerjaan diselesaikan bersama. Masing-masing pihak harus saling pengertian dan tidak boleh *menang-menangan*. Hal lain berbeda jika dalam keluarga tertentu, misalnya keluarga kaya, biasanya terjadi pembagian tugas secara khusus bahkan dalam hal tertentu bisa dilimpahkan kepada asisten rumah tangga.
- b) Meskipun suami memiliki kewajiban lebih tinggi dan hak lebih ringan dibanding istri, suami harus mempergauli istri sebaik-baiknya. Ingat dalam firman Allah bahwa ada perintah untuk mempergauli pasangan (istri) dengan sebaik-baiknya. Hal ini memberikan peluang adanya *tepo seliro* (toleransi) dalam kehidupan berkeluarga. Suami tidak boleh merasa paling baik dibanding istri, demikian pula sebaliknya, istri tidak boleh merasa paling baik dibanding suami. Masing-masing harus memahami bahwa setiap orang memiliki segi positif dan negative. Oleh karena itu sebetulnya yang paling utama dalam kehidupan keluarga adalah saling memahami antara suami istri. Dengan adanya saling memahami ini, tujuan dalam membangun keluarga atau rumah tangga akan berjalan dengan baik. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, harus ada pembagian tugas antara suami istri. Bahkan pembagian tugas ini sudah dimulai sejak

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Informan pendukung (hasil kajian dan ceramah dari informan utama).

melangsungkan perkawinan, yang mempunyai wewenang dalam sahnya akad perkawinan adalah istri, sedangkan suami memiliki wewenang dalam thalaq dan ruju'.

Dari kedua poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tugas dalam keluarga dikerjakan bersama-sama. Pada hakekatnya seluruh pekerjaan adalah tugas suami. Istri hanya memiliki kewajiban taat pada suami, akan tetapi karena ada saling pengertian maka tugas yang ada dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama.

## 2) Aktifitas Istri dan Anak Perempuan di Luar Rumah

- a) Istri tidak dilarang mengikuti kegiatan di luar rumah selama tidak menimbulkan fitnah. Artinya istri mampu menjaga diri dan tidak menimbulkan fitnah. Misalnya mengikuti acara rutin yang dilakukan oleh tetangga sekitar atau mengikuti kegiatan muslimat yang ada di kampung. Dengan kata lain, jika kegiatan di luar rumah yang diikuti bernilai positif maka dibolehkan, dan sebaliknya. Di samping itu, dalam mengikuti kegiatan tersebut atau sejak dari rumah hingga pulang kembali keamanan istri terjamin, jika keamanan istri tidak terjamin maka kepergiannya harus disertai mahram.
- b) Istri atau anak perempuan yang keluar rumah baik untuk bekerja maupun mengikuti aktifitas lain, tidak ada masalah, yang penting ketika istri keluar rumah tidak melakukan atau menimbulkan maksiat. Antara suami dan istri harus ada tenggang rasa dalam masalah ini. Dan tidak benar jika ada suami melarang istrinya keluar rumah sedangkan ia sendiri bebas sepenuhnya keluar rumah tanpa izin istri. Dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri harus saling memahami.

Dari kedua poin di atas dapat dikatakan bahwa, *Pertama* Istri sebaiknya mengikuti kegiatan di rumah apabila ia memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan dan pengalaman. *Kedua*, Istri bebas mengikuti kegiatan di luar rumah sebagaimana suami, asalkan selalau ada komunikasi. *Ketiga*, Istri boleh mengikuti kegiatan di luar rumah apabila tidak menimbulkan fitnah dan mendapat izin suami.

Dari data yang berupa pandangan Kiai di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum Kiai yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki pandangan bahwa suami istri adalah orang yang bekerja sama untuk membangun kehidupan keluarga. Karena itu kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran bersama dari kedua pihak. Hanya saja, terdapat penekanan yang berbeda diantara informan tentang status dan peran yang dimiliki oleh suami istri. Untuk mengetahui pandangan Kiai ini, beberapa indikasi yang dapat menggambarkan adanya kesetaraan dalam keluarga, melalui beberapa poin yang telah dijelaskan di atas.

## Penutup

1. Pandangan dalam kitab-kitab kajian tentang perempuan bahwa: a) Kedudukan perempuan di bawah laki-laki tidak mutlak sebagaimana dalam literatur kitab-kitab fikih yang menjadi kajian Kiai dan ajarkan kepada santri-santrinya. Ketidak mutlukan ini bisa dilihat dalam beberapa aspek: Perempuan melebur dengan laki-laki, perempuan separo harga laki-laki, perempuan sebagai objek, perempuan sebagai makhluk domestik, perempuan lebih tinggi dia atas laki-laki. b) kedudukan dan kewenangan perempuan dalam keluarga di satu sisi tidak ada perbedaan hanya saja dalam hal tertentu harus sesuai dengan porsi masing-masing.
2. Pemahaman yang dipraktekkan dalam keluarga adalah: a) Tugas dalam keluarga dikerjakan bersama-sama, meskipun pada hakekatnya seluruh pekerjaan adalah tugas suami. Istri hanya memiliki kewajiban taat pada suami, akan tetapi karena ada saling pengertian maka tugas yang ada dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama. b) Istri sebaiknya mengikuti kegiatan di rumah apabila ia memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan dan pengalaman; Istri bebas mengikuti kegiatan di luar rumah sebagaimana suami, asalkan selalau ada komunikasi; Istri boleh mengikuti kegiatan di luar rumah apabila tidak menimbulkan fitnah dan mendapat ijin suami.

## Daftar Pustaka

- AM. M. Hafidz MS, dkk. *Peran dan Potensi Kiai Pesantren dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah di Pekalongan*, Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan, 2013.
- Ghufran Ali Ibrahim, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia: Budaya Patriarchi Sumber Ketidakadilan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Hisako Nakamura, *Javanese Divorce: a Study of the Dissolution of Marriage Among Javanese Muslims*, Terj. Zaini Ahmad Noeh Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Ignaz Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Irwan Abdullah, *Dari Domestik ke Publik: jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, dalam Irwan Abdullah ed. All, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Jawa*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16. No. 1 Februari 2015. hlm. 72-85.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Edisi Paripurna Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

- M. Dawam raharjo, *Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan* dalam Taufiq Abdullah – M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).
- Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Masdar F. Mas'udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Lies Marcos Natsir dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Masdar F. Mas'udi, *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, ed., *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-19, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mudjahirin Thohir, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Semarang: Fasindo, 2013.
- Mudjahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo, 2006.
- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Mudjahirin Thohir, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa*, (Semarang: Lengkoang Press, 2005
- Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LkiS, 2007..
- Risa Permanadeli, *dadi Wong Wadon Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern* Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2015.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008
- Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- U. Maman, KH, (dkk), *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahyuni Retno Wulandari, *Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis*, Jurnal Hukum Vol. 8 No. 3. Januari 2010.
- Yudistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: PPs UNPAD, 1992
- Yusdani, *Pribumisasi Hukum Islam: Menuji Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia Studi Kritis tentang Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012

**Ali Muhtarom, *Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga***

Zaituna Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2004.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet ke-9 Edisi Revisi Jakarta: LP3ES, 2011.